

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang “Layanan Advokasi bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cilegon)” yaitu:

1. Gambaran Umum Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon

Gambaran umum istri korban KDRT di UPTD PPA Kota Cilegon adalah:

- a. Korban mengalami depresi yang berlarut-larut lebih dari 2 pekan.
 - b. Korban mudah menangis.
 - c. Adanya perasaan tidak berharga.
 - d. Korban menyalahkan dirinya sendiri.
 - e. Korban benci dengan dirinya sendiri.
 - f. Korban merasa dirinya harus dihukum.
 - g. Korban merasa kehilangan minat.
 - h. Korban mengalami gangguan kecemasan seperti ditandai dengan kepala pusing, jantung berdebar-debar, biasanya pada bagian betis terasa pegal-pegal, dan masalah lambung.
 - i. Adanya rasa ingin bunuh diri.
 - j. Sulit untuk berkonsentrasi.
 - k. Mudah lupa.
1. Layanan Advokasi bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon
 - a. Penanganan yang diberikan advokat UPTD PPA Kota Cilegon kepada istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penanganan yang diberikan advokat UPTD PPA Kota Cilegon

kepada istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah home visit, konsultasi hukum, pendampingan proses hukum hingga pendampingan Putusan Pengadilan agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN).

- b. Waktu dan tempat Pelaksanaan Layanan Advokasi
Layanan advokasi dilaksanakan pada hari senin, rabu, dan jum'at mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Sedangkan tempat pelaksanaan layanannya bertempat di ruang penanganan hukum UPTD PPA Kota Cilegon.
- c. Materi Layanan Advokasi yang diberikan oleh Advokat UPTD PPA Kota Cilegon kepada Istri Korban KDRT
Materi yang diberikan adalah materi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dampak-dampak KDRT, sebab-akibat terjadinya KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor terjadinya KDRT, hak-hak sebagai perempuan, kesehatan seksual dan reproduksi, peraturan Undang-Undang (UU) mengenai KDRT.
- d. Metode yang digunakan Advokat UPTD PPA Kota Cilegon dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi
Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan metode sharing.
- e. Tahap-tahap Layanan Advokasi bagi Istri Korban KDRT di UPTD PPA Kota Cilegon
Tahapan layanan advokasi bagi istri korban KDRT di UPTD PPA Kota Cilegon yaitu:
 - 1) Membangun kedekatan emosional dan kepercayaan korban pada advokat.
 - 2) Memberikan pertanyaan tentang tujuan korban datang ke UPTD PPA Kota Cilegon dan darimana mereka mengetahui mengenai UPTD PPA Kota Cilegon.
 - 3) Menggali masalah korban.
 - 4) Memberikan layanan advokasi pada korban.
 - 5) Penguatan.
 - 6) Monitoring korban.

2. Faktor-faktor Layanan Advokasi bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Derah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon

Pada pelaksanaan layanan advokasi di UPTD PPA Kota Cilegon ini terdapat faktor penghambat dan pendukung. Adapun faktor pendukung yang ada di lapangan, yaitu:

a. Faktor Pendukung

- 1) Korban sudah mau terbuka kepada advokat untuk menceritakan permasalahannya tanpa adanya rasa takut dan khawatir.
- 2) Adanya SDM yang memadai.
- 3) Banyaknya tenaga ahli professional seperti psikolog, advokat, kerohaniawan untuk membantu menangani kasus korban.
- 4) Memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang lengkap seperti ruang penerimaan dan pengaduan, ruang konsultasi hukum, ruang konseling, dan ruang psikolog, adanya fasilitas play ground (tempat bermain anak) di ruang tunggu, adanya MOLIN (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk mengantar dan menjemput klien.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

Salah satu hambatan yang ditemukan dalam layanan advokat berasal dari diri korban. Hambatan yang sering ditemukan dalam diri korban adalah kurangnya rasa percaya diri dalam mengambil suatu keputusan, mudah dipengaruhi, mudah mencabut kembali kasus yang telah diajukan ke pihak hukum.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternalnya yaitu:

- a) Tidak semua korban mendapatkan dukungan dari keluarga.
- b) Tidak semua korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang ke UPTD PPA Kota Cilegon disetujui dan didukung oleh pihak keluarga.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian di UPTD PPA Kota Cilegon, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dengan harapan agar penerapan layanan advokasi dapat mengalami kemajuan secara teori dan praktek nya. Berikut saran-saran yang dapat diberikan:

1. Bagi advokat UPTD PPA Kota Cilegon dapat mengadakan kegiatan sosialisasi tentang peran advokat terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum.
2. Bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan kesempatan kepada lembaga untuk melakukan prosedur yang ada, dan diharapkan untuk bersabar akan proses penyelesaian kasus.
3. Bagi masyarakat diharapkan mampu berusaha mencari informasi terkait pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah setempat, dan jika mengalami kasus kekerasan diharapkan tidak takut untuk melapor kepada lembaga perlindungan yang ada.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan wawancara yang lebih mendalam, tidak hanya kepada advokat UPTD PPA Kota Cilegon saja, melainkan juga kepada pihak korban dan keluarga korban untuk mengetahui efek yang di dapatkan secara langsung. Bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang serupa dapat melakukan penelitian dengan memberikan suatu pelayanan bimbingan dan konseling kepada klien/korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga penelitian akan lebih efektif dan lebih baik lagi kedepannya.